

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi memperluas transaksi barang atau jasa. Implementasi penggunaan teknologi telekomunikasi dalam perdagangan nasional dapat dilihat dengan adanya pemanfaatan internet untuk menunjang transaksi perdagangan jarak jauh bahwa suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar pelaku bisnis.

Transaksi perdagangan jarak jauh atau kegiatan bisnis online tersebut memerlukan jasa pendukung yaitu Jasa pengiriman barang karena bisnis online dan jasa pengiriman barang ini merupakan dua sisi mata uang atau sesuatu yang tidak dipisahkan, dengan meningkatnya omset belanja online secara otomatis akan mendongkrak omset jasa pengiriman barang juga akan

tetapi kebutuhan jasa pengiriman barang tidak terbatas pada kegiatan bisnis online saja tetapi pada transportasi kebutuhan hidup akan tingginya mobilitas penduduk untuk menggunakan jasa pengiriman barang didalam negeri maupun luar negeri. Kebutuhan perorangan dalam mengirimkan dokumen berharga dan barang ke tujuan dengan proses efektif dan efisien maka dari itu hubungan konsumen dengan pelaku usaha jasa pengiriman barang itu sangatlah penting.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subyek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak mendapatkan prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut dan menimbulkan akibat hukum, atau dengan kata lain perjanjian ialah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih dan lain-lainnya.

Secara umum perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan dilaksanakan dengan itikad baik“.

Salah satu Perjanjian yang akan dibahas dalam peneliti ini adalah perjanjian pengiriman barang. Pada umumnya perjanjian dilaksanakan setelah timbul kata sepakat(lisan), namun ada kalanya perjanjian dibuat secara tertulis hal ini dilaksanakan jika perjanjian yang bersama-sama telah disepakati terjadi wanprestasi maka naskah perjanjian ini bisa dijadikan sebagai alat bukti bila terjadi tuntutan dari salah satu pihak.

Karena sangat banyak sekali masyarakat yang ingin mengirim barang dari tempat yang jauh, dan juga banyak sekali masyarakat dizaman sekarang memanfaatkan elektronik untuk digunakan usaha online membuat jasa pengiriman barang ini sangatlah penting bagi masyarakat, Berdasarkan kenyataan tersebut saat ini sangat banyak Perusahaan jasa pengiriman barang baik milik Swasta maupun Pemerintah. Salah satu Perusahaan jasa pengiriman barang milik Swasta adalah PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR yang biasa sering disebut oleh masyarakat adalah JNE. JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir expres yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Nama jasa pengiriman barang JNE ini sangatlah terkenal didalam masyarakat saat ini dan merupakan salah satu perusahaan Jasa kurir Indonesia.

Proses pengiriman barang oleh JNE dimulai pada saat Konsumen/Pengirim datang ke agen JNE dengan membawa sejumlah barang yang telah dipersiapkan untuk dikirimkan. Kemudian pihak JNE memeriksa kelengkapan barang tersebut, dan dari sejumlah barang yang akan dikirim maka akan dikeluarkan suatu dokumen atau surat tentang perjanjian

pengiriman barang yang selanjutnya harus ditandatangani oleh konsumen/pengirim, yang artinya bahwa konsumen telah menyetujui syarat-syarat atau klausulnya baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan resiko bagi pengiriman barang itu. Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalau berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut untuk dikirim ternyata tidak sampai ke tujuan, barang tersebut terlambat sampai ketempat tujuan atau barang tersebut hilang atau rusak didalam perjalanan.¹

Jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang maka pihak JNE harus bertanggung jawab kepada Konsumen atau pengirim, Konsumen berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak JNE. PT Jalur Nugraha Ekakurir dalam menuntut ganti kerugian kepada pihak JNE. PT Jalur Nugraha Ekakurir perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan pengiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang. Karena kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak ataupun hilang maka akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum.

Masalah yang timbul dan menjadi kendala didalam perusahaan jasa pengiriman barang terjadi karena adanya keterlambatan pengiriman barang oleh jasa pengiriman barang yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Konsumen sangatlah merasa dirugikan karena pihak penanggungjawab dari jasa pengiriman barang tidak memberikan informasi atau konfirmasi atas

¹ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 115

keterlambatan barang tersebut kepada konsumen, dan selain itu pihak jasa pengiriman barang juga tidak teliti dalam pengiriman barang yang mengakibatkan hilangnya paket barang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar.

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen,² jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan jasa pengiriman barang yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 1 yang berbunyi:

*“Pelaku Usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kehilangan, kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.*³

Penelitian yang saya lakukan berbeda dengan skripsi Riyanto Andi yang berjudul skripsi Perlindungan Konsumen Pengguna jasa Pengiriman Barang atas barang yang tidak sampai, studi kasus antara Violeta dn tiki cabang Yogyakarta dilembaga konsumen Yogyakarta, perbedaannya terletak pada dan penelitian saya meneliti tentang “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang atas barang yang hilang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomer. 8 Tahun 1999 Tentang

² N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk, Pantai Rei, Jakarta, 2005, hlm. 42

³ Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 68

Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kantor JNE cabang Purwakarta)”. Jika penelitian sebelumnya adalah barang yang tidak sampai sedangkan penelitian saya membahas tentang barang milik konsumen yang hilang.

Begitu juga dengan skripsi milik Maulina Hidayah yang berjudul Skripsi perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa pengiriman barang ditinjau dari hukum perjanjian. Studi kasus penyedia jasa pengiriman barang di kota Surakarta. Berbeda dengan skripsi saya, yang perbedaannya adalah perlindungan konsumen bagi pengguna jasa pengiriman barang ditinjau dari hukum perjanjian.

Dalam Pasal ini dirumuskan juga bahwa konsumen memiliki hak dalam kepastian hukum untuk dilindungi, karena konsumen tidak hanya pemakai barang juga melainkan sebagai pengguna jasa, hal ini tentunya konsumen sebagai pengguna jasa juga memiliki hak untuk dilindungi. Karena kita berada didalam negara hukum yang segala sesuatunya harus dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku pada saat ini. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan Judul : **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang atas kehilangan barang yang dikirimkan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kantor JNE cabang Purwakarta)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang masalah diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kerugian pada konsumen pengguna jasa pengiriman barang?
2. Bagaimana ketentuan ganti rugi yang diberikan JNE cabang Purwakarta atas hilangnya barang milik konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai Tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini sebagai pedoman dalam mengadakan Penelitian. Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan kerugian pada konsumen pengguna jasa pengiriman barang
2. Untuk mengetahui ketentuan ganti rugi yang diberikan JNE Cabang Purwakarta jika ada barang milik konsumen yang hilang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan pemikiran, menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus dalam ruang lingkup hukum bisnis termasuk bidang hukum perdata

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk pihak-pihak yang berwenang dalam masyarakat pada umumnya dalam rangka peningkatan dan efisiensi serta efektifitas dalam bidang perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Hasil penelitian ini bagi perusahaan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mungkin diperlukan oleh perusahaan dalam mengambil suatu keputusan untuk mempertahankan konsumen lamanya dan mendatangkan konsumen baru sehingga dikemudian hari tidak ada lagi permasalahan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berisi ketentuan yang didalamnya mengatur bagaimana konsumen dapat terindungi dari pelaku usaha. Pada dasarnya seluruh kegiatan transaksi atas pengiriman barang akan dimulai dari konsumen. Konsumen merupakan komponen utama dalam dunia pengiriman

barang dikarenakan apabila tidak ada konsumen, maka para penyedia jasa pengiriman tidak akan bisa menjalankan usahanya.

Perlindungan terhadap hak konsumen di Indonesia telah diatur secara kompleks di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan”.

Apabila perlindungan terhadap konsumen dirasa sudah sesuai prosedur, dan tidak ada unsur yang dirasa merugikan konsumen maka selanjutnya konsumen akan dihadapkan kepada penyedia jasa pengiriman barang. Penyedia jasa pengiriman barang itu sendiri untuk selanjutnya juga telah diatur dalam aturan hukum pengangkutan. Menurut pakar hukum perdata Zainal Asikin, yang dimaksud hukum pengangkutan adalah “Sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikat diri untuk membayar angkutan.”⁴

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun oleh satu pihak tidak luput dengan syarat sah perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam

⁴ Asikin, zainal, 2013, Hukum Dagang, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam hal pengertian perjanjian dan syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian sangat perlu dikaji guna membantu memahami ketentuan undang-undang mengenai sahnya suatu perjanjian, Dalam suatu perjanjian terdapat 5(lima) asas yang penting yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan berdasarkan konsensualisme (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian). Asas perjanjian yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas konsensualisme
- c. Asas kekuatan mengikat
- d. Asas itikad baik (good faith)
- e. Asas kepribadian (personality)⁵

Perjanjian pengiriman barang disini antara pelaku usaha yaitu PT. Jalur nagraha ekakurir (JNE) dengan konsumen menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara “Semua perjanjian

⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang hukum perdata

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Hal ini mengandung makna bahwa setiap orang konsumen atau pelaku usaha diberi kebebasan berkontrak untuk para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan isi perjanjian dengan siapapun
- d) Menentukan bentuknya perjanjian tertulis ataupun lisan.⁶

Sahnya suatu perjanjian berawal dari kesepakatan para pihak yang melakukan suatu perjanjian dan kesepakatan perjanjian berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam asas ini menghendaki kedua belah pihak melakukan perjanjian. Seperti kedudukan pihak jasa pengiriman barang yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan jasa pengiriman barang seimbang.

Definisi konsumen, yakni pengirim barang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu : “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁷ Sedangkan secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan

⁶Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata

⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9e4c78c61/perlindungan-konsumen/> Diakses pada 16 November 2019

sebagai: “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.” Definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang perlindungan konsumen adalah : “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. ” Hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan yang berbunyi :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam barang dan/atau jasa;
- 2) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 3) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 4) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁸

Undang-Undang perlindungan konsumen menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang perlindungan Konsumen, cetakan kedua gramedia pustaka, Jakarta, 2001, hlm.2

kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan dan harus terdapat hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggungjawab dengan kesalahannya. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen dalam hal ganti kerugian karena keterlambatan sampainya barang pada tujuan masuk ke dalam tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha. Di dalam prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability principle di kegiatan pengiriman barang ini konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak produsen dengan alasan sebagai berikut :

- Beban kerugian seharusnya ditanggung oleh kurir selaku yang memberikan pelayanan pengiriman barang.
- Dengan adanya PT. JNE sebagai salah satu perusahaan besar jasa pengiriman barang di Indonesia tentu dapat menjamin pelayanan berkualitas apabila tidak demikian tentunya harus dapat bertanggung jawab.

- Efisiensi dari proses yang beruntun pengangkut barang di dalam PT. JNE dan dari hubungan konsumen dengan kurir.⁹

Dua prinsip UUPK yang diakomodasi adalah tanggung jawab produk dan tanggung jawab professional. Jika tanggung jawab produk berkaitan dengan produk barang, maka tanggung jawab profesional lebih berhubungan dengan jasa. Menurut Komar Kantaatmadja yang dikutip oleh Shidarta, bahwa tanggung jawab professional adalah tanggung jawab hukum dalam hubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada klien. Prinsip tanggung jawab mutlak ini hampir sama seperti dalam tanggung jawab produk, sumber persoalan dalam tanggung jawab professional ini dapat timbul karena para penyedia jasa tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat informasi media pelayanan yang kurang jelas dan kelalaian.

Sebelum mengadakan perjanjian pengiriman barang, Konsumen datang ke agen jasa pengiriman barang dengan membawa sejumlah barang yang akan dikirim dan barang tersebut telah memenuhi syarat-syarat standar jasa pengiriman barang. Setelah melalui beberapa proses pemeriksaan barang akan segera dikirim ketempat tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁰

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut mengalami wanprestasi, pihak jasa pengiriman barang bertanggungjawab untuk

⁹ Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang, Penerbit: Citra Aditya Bakti Edisi / Cetakan: Cet.1 Tahun 1992.

mengganti kerugian yang dialami pihak konsumen. Kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, Apabila barang yang dikirim hilang atau rusak pihak jasa pengiriman barang bertanggungjawab untuk mengganti barang yang hilang atau rusak itu dengan barang yang sama atau mengganti uang sebesar harga barang tersebut.

Melihat dari peristiwa antara pelaku usaha jasa pengiriman barang dan pengirim barang (konsumen) terkait hal diatas, maka maksud dan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 diharapkan dapat membidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yang memiliki pengetian menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

Yuridis-Normatif yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum serta berbagai literatur untuk menganalisis tentang perlindungan konsumen, karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan agar bahan hukum yang ada menjadi dasar sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan.

Pendekatan Perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian, dalam hal ini dimaksudkan agar bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis mengenai saksi pelaku yang bekerja sama. Adapun peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan adalah Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Tahapan Penelitian

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta 1986, hlm 213

Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian yang valid dan maksimal, maka peneliti memakai prosedur dan tahapan-tahapan penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut: ¹²

a. Tahap Perencanaan

- 1) Menentukan Masalah, Identifikasi, dan Judul Penelitian
- 2) Menentukan Kerangka berfikir
- 3) Menentukan Metode Penelitian
- 4) Menentukan Lokasi Penelitian

b. Tahap Persiapan

- 1) Studi Pustaka
- 2) Membuat Hipotesis penelitian
- 3) Menentukan Sumber Data
- 4) Menyiapkan Perlengkapan penelitian¹³

c. Tahap ke II Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan library research.

- 2) Melakukan wawancara

¹² Soegijatana tjakranegara, Hukum pengangkutan barang, jakarta: Rineka cipta 1995.

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta 1986.

Setelah tahap persiapan telah dilalui maka langkah penelitian selanjutnya adalah mengumpulkan data, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (interview).

d. Tahap Pengolahan Data Dan Analisa Data

1) Merapikan dan meringkas data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan pengolahan data, dengan cara merapikan dan meringkas data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

Kegiatan ini meliputi sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

1) Menganalisis Data

2) Mengecek Keabsahan data ¹⁴

d. Tahap V Penulisan Laporan

1) Menyusun Hasil Data

2) Menarik Kesimpulan

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta 1986.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik pengolahan data yang digunakan ialah teknik wawancara, dan Studi literatur.

a. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai deskripsi atau eksplorasi. Hasil dari wawancara berupa data primer. Wawancara dilakukan pada narasumber sebagai pihak yang dianggap memiliki kompetensi di bidang masalah yang diteliti. Wawancara terutama ditujukan untuk membantu mengelaborasi hasil studi pustaka untuk menjawab rumusan masalah. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, yang dikembangkan sejalan dengan perkembangan teori-teori yang didapat peneliti dari studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan library research. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan

cara membaca, mengutip, dan menelaah terhadap alat penelitian berupa studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan adalah mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan-bahan ilmiah lainya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁵

5. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Logika hukum deduktif, logika hukum deduktif adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, selain itu metode deduksi ialah cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang bersifat umum. Logika deduktif adalah suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuk saja.

Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogisme, Pernyataan yang mendukung silogisme ini disebut premis yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut, Logika deduktif membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan bila lebih

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta 1986.

dulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah ini diantara suatu kelompok barang sesuatu.

Kesimpulan yang sah pada suatu penalaran deduktif selalu merupakan akibat yang bersifat keharusan dari pernyataan-pernyataan yang lebih dahulu diajukan, Pembahasan mengenai logika deduktif itu sangat luas dan meliputi salah satu diantara persoalan-persoalan yang menarik.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan telah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data Primer, lokasi penelitian dilakukan :

- a. Kantor Cabang Jalur Nugraha Ekakurir atau disebut JNE Kabupaten Purwakarta dengan alamat Jalan Cikopak, Sadangsari, Purwakarta.
- b. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang.
- c. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

